



STANDAR PELAYANAN RUANG RAWAT PENYAKIT INFEKSI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Surat pengantar rawat inap dari dokter penanggung jawab.Surat Rujukan dari Faskes Tingkat 1 (untuk pasien BPJS, Jamkesda, Jamkesprov).Kartu BPJS /KISSurat Eligibilitas Peserta (SEP)Surat jaminan dari Jamkesda (jika pasien Jamkesda)Surat jaminan dari dinas kesehatan (jika pasien Jamkesprov)Surat laporan kepolisian dan Materai 10000 (untuk pasien jasa rahaarja)Kartu identitas
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pasien yang berasal dari IGD atau rawat jalan, membawa surat pengantar rawat inap, kemudian mendaftar di sentral opname sekaligus untuk pemesanan tempat rawat inap.Setelah registrasi di sentral opname, diterbitkan nomor rekam medis, dan gelang identitas, serta berkas rekam medis.Pasien dibawa keruang rawat inap sesuai tempat yang dipesan oleh petugas transfer dan perawat yang bertanggung jawab.Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus persyaratan untuk mendapatkan pelayanan rawat inap, pasien sesuai jenis pembayaran pasien:<ul style="list-style-type: none">Pasien BPJS :Mengurus SEP (Surat Eligibilitas Peserta) dan persyaratan lainnya di loket BPJS (< 3 x 24 jam).Pasien Jamkesda : Mengurus persyaratan administrasi di dinas kesehatan provinsi Sulawesi tengah.Pasien mendapatkan asuhan terintegrasi dari medis, keperawatan dan petugas penunjang medis di ruang rawat inap.Setelah pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter, keluarga pasien segera mengurus kepulangan. Untuk pasien mandiri dan pasien dengan pembayaran selisih, menyelesaikan administrasi di kasir rawat inap
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan instalasi: <ul style="list-style-type: none">Setiap hari 24 jam

		<p>Jangka Waktu Pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perawatan : 24 Jam/hari • Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter :15 – 45 Menit)/pasien/hari. • Pelayanan Farmasi : < 30 menit – 60 menit (khusus obat racikan) • Pelayanan Penunjang : < 3 jam (hasil foto rontgen) • Lama hari rawat bervariasi berdasarkan jenis penyakit dan kondisi pasien dan berdasarkan clinical pathway setiap diagnosa penyakit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Pasien dengan JKN berdasarkan paket tarif yang ditetapkan pada Permenkes No. 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INA CBGs. 2. Untuk Pasien Mandiri, tariff berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 21 Tahun 2018. Non kelas : Rp. 336.000,-
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang perawatan terdiri dari Ruang Isolasi Covid dan Non Covid b. Pelayanan SMF Bedah dan Non Bedah
6.	Penanganan Pengaduan	<p>Saran dan Pengaduan dapat di sampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Email : informasirsudundata@gmail.com b. Telp/WA : 0811 454 165 c. Kotak Saran/Pengaduan d. Melalui Unit Komplain/Pengaduan e. http://sp4n.lapor.go.id. f. Facebook : RSUD Undata Prov Sulteng g. Instagram : rsundataprovsulteng <div style="text-align: center;">  </div>